




BAB XI. P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 adalah kerangka kebijakan daerah untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Menurut skalanya, RPJMD merupakan perencanaan tingkat meso (menengah) daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholder*) dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam kerangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah yakni MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TAHUN 2013–2018

Kendari, Januari 2016
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



H. NUR ALAM, SE, M.Si